# BAB IV

# STUDY KOMPARATIF EMPAT IMAM MAZHAB TENTANG PENGALIHAN HADHANAH

## A. Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Persoalan mengasuh anak atau hadhanah tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinan maupun menyangkut hartanya. Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh sampai ia dewasa.[1]

dengan demikian, bukan berarati tidak ada kaitan antara hadhanah dengan perwalian, dalam kasus seorang anak yang tidak lagi memiliki orang tua namun dipandang tidak cakap untuk merawat anak, maka keberadaan perwalian menjadi sebuah keniscayaan.[2]

---

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi',i, Hambali*, (Jakarta: PT Lentera, 2006), Cet ke 7, h. 447.

[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*.,,,,. h. 447

Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah hak ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu.

Apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, maka yang berhak mengasuh hak asuhan tersebut dialihkan kepada:

1. **Menurut Imam Hanafi**

Hak itu secara bertutut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudra-saudara kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. [3].

Jika anak yang hendak di pelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya seperti dalam urutan diatas, hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah.

---

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*.,,,,. h.447.

Kemudian jika si anak tidak memiliki kerabat laki-laki maka menurut Mazhab Hanafiyyah untuk memeliharanya dilimpahkan pada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu dan paman kandung. Alasannya karena mereka mempunyai hak untuk menikahkan sehingga mereka juga berhak untuk memelihara.[4]

Menurut Hanafiyyah, jika ada dua orang dalam satu tingkat kekerabatan, seperti ada dua paman misalnya maka yang didahulukan adalah yang lebih tua tetapi tidak fasik atau dungu, dan tidak memberikan hak bagi anak paman yang tidak amanah untuk memelihara putri yang cantik.[5]

**2. Menurut Imam Maliki**

Hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara

---

[4] Wahbah AZ- Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, ( Damaskus: Darul Fikr, 2007) , h. 64.

[5] Wahbah AZ- Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*.,,,,. h. 64.

perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.[6]

Saudara perempuan ibu lebih berhak daripada mereka. Saudara perempuan seibu lebih berhak daripada saudara perempuan sebapak.[7]

Jika terdapat dua orang yang berhak mengasuh dan kebetulan satu tingkat kekerabatannya, seperti dua orang saudara perempuan, dua orang bibi dari ibu, dan dua orang bibi dari ayah maka yang didahulukan adalah yang akhlaknya paling baik dan paling penyayang, namun jika keduanya sama dalam hal itu maka yang didahulukan adalah yang paling tua di antara keduanya.

Ulama malikiyyah berpendapat bahwa jika anak yang akan dipelihara sudah tidak memiliki keluarga perempuan seperti yang disebutkan di atas maka hak mengasuh dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut.[8]

Kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu maupun ayah. Kemudian kepada kakek dari jalur ayah

---

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*.,,,,. H 415

[7] Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat mazhab,*( Bandung: Hasyimi Press, 2001). 417.

[8] Wahbah AZ- Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*.,,,,. h. 65.

kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian kepada paman dan anaknya. Hak memelihara itu diberikan kepada maula a'la yaitu (orang yang memerdekakan anak yang akan dipelihara, kemudian kepada keluarga nasabnya, kemudian para mawali, dan kepada maula asfal yaitu ( orang yang di merdekakan oleh ayah dari anak yang akan dipelihara).

**3. Menurut Imam Syafi'i**

Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah, ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.[9]

Kemudian hak asuh juga diberikan kepada pihak laki-laki yang tidak mempunyai ikatan mahram seperti anak dari paman. Namun tidak boleh menyerahkan pengasuhan anak wanita yang

---

[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*.,,,,. h. 448.

sudah besar kepada laki-laki untuk menghindari berduaan yang diharamkan. Akan tetapi si kecil boleh diasuh dan diserahkan kepada laki-laki yang bisa dipercayai dan direkomendasikan oleh orang yang berhak mengasuhnya karena pengasuhan merupakan haknya. [10]

Dapat disuimpulkan bahwa yang didahulukan dalam urutan pengasuhan tersebut dari kalangan ibu, nenek, saudara dan dari kalangan paman. Hak asuh diberikan kepada lai-laki yang mempunyai ikatan mahram dan waris dengan si kecil dengan mengacu pada urutan warisan.

**4. Menurut Imam Hambali**

Hak asuhan itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu ibunya, kakek, ibu ibu dari kakek, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.

---

[10] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, ( Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010). h. 71.

Dalam hadits sebagai berikut:

-(٥٤٧٤) أَنَّ عَلِيًا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَبْنَ حَارِثَةَ, تَنَازَعُوْا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ أُسْتُشْهِدَ, فَقَالَ عَلِيْ بنْتُ عَمِيْ وَعِنْدِيْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَيْدٌ : بِنْتُ أَخِيْ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخِى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةٍ, وَقَالَ الحَضَانَةُ لِي, هِيَ بِنْتُ عَمِّيْ, وَعِنْدِيْ خَالَتُهَا, فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الخَالَةُ أُم.

*2246-(5474). Perkataannya: bahwa Ali, Ja'far dan Zaid bin Haritsah tengah berselisih tentang hak asuh putri hamzah setelah mati syahid, kemudian ali berkata: putri pamanku, dan bersamaku putri Rasulullah (fatimah), Zaid berkata: putri saudaraku (karena Rasulullah adalah saudara diantara Zaid dan Hamzah), Ja'far berkarta: hak asuh itu milikku, dia adalah putri pamanku dan bersamaku bibi dari ibunya, maka Rasulullah SAW bersabda: khalah (bibi dari ibu) itu adalah ibu". (HR. BUKHARI dalam Shahihnya).*[11]

Dalam urutan pengasuh tersebut adalah dari kalangan ibu, nenek saudara, dan dari kalangan paman. Hak asuh diberikan kepada laki-laki yang mempunyai ikatan mahram dan waris dengan si kecil dengan mengacu pada urutan warisan.

Kemudian hak asuh juga diberikan kepada pihak laki-laki yang yang tidak mempunyai ikatan mahram seperti anak dari

[11] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012). h. 644.

paman (sepupu si kecil). Namun, tidak boleh menyerahkan pengasuhan anak wanita yang sudah besar kepada laki-laki untuk menghindari berduaan yang diharamkan. Akan tetapi, si kecil boleh diasuh dan di serahkan kepada laki-laki yang bisa di percayai dan direkomendasikan oleh orang yang berhak mengasuhnya karena pengasuhan merupakan haknya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut diatas penulis dapat menarik kesimpulan terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya, kalau pendidik/pemelihara pengasuhan anak dari beberapa perempuan saja dan jalan kefamilian mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak diserahkan kepada ibunya,kalau ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu dari ibu itu (nenek), kalau ibu dari pihak ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu-ibu dari pihak bapak, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak saudara perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari bapaknya.

## B. Metode Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab Tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Istinbath Hukum merupakan suatu upaya menemukan syara yang ditempuh baik melalui pendekatan lafadz maupun melalui pendekatan makna, jika menempun pendekatan lafadz, maka qaidah yang digunakan adalah qaidah Ushuliyah atau qaidah kebahasan. Jika menempun pendekatan makna, maka kaidah yang digunakan atas dasar Maqashid Asyari'ah.[12]

Istinbath hukum yang dipakai oleh Empat Imam Mazhab yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki dalam kasus ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an yang di pakai dalam kasus ini pendapat tentang siapa yang berhak terhadap Hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin (pemelihara / pendidik) atau madhun (anak). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat

---

[12] Abdullah Jarir, *Perkembangan Pemikiran Fikih*, ( Serang: The Kalam Instute, 2011) h. 5

bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin (orang yang memelihara).[13]

Dalam Qs. At-tahrim : 6

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalaah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya maalaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya.* (At-tahrim : 6).[14]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مَاتَ اْلاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مَنْ ثَلَاثٍ : مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْا لَهُ اَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (رواه مسلم)

*Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang manusia meninggal dunia putuslah (pahala) amalnya, kecuali tiga perkara: pahala dari shodaqoh jariah, atau pahala dari ilmu yang dimanfaatkan, dan pahala dari anak shaleh dan shalehah yang selalu mendoakannya.*[15]

---

[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ( Jakarta: Kencana 2010) h. 183.

[14] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya.,,,,* h. 560.

[15] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Targhib Wa Tarhib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). h. 22.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits dapat dipahami bahwa hadhanah itu disamping hak hadhin juga merupakan hak madhun (anak). Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan peritah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

Selanjutnya Istinbath hukum yang dipakai adalah Qiyas dalam menentukan seputar pengasuhan menurut Imam Hanafi hadhanah itu adalah hak anak, pendidik belum tentu merupakan hak dari pendidik. Jika seorang anak ingin memilih hak untuk mengasuh dirinya maka anaklah yang lebih berhak atas dirinya untuk mengasuhnya dan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh selain kedua orang tuanya.

apabila tidak ada orang tua maka yang berhak didahulukan untuk mengasuh adalah kerabat yang paling dekat

dengan si anak tersebut, kemudian orang yang setelahnya, dan begitu seterusnya, baik dari laki-laki maupun perempuan.[16]

Diriwayatkan dari Mazhab Asy-syafi'i dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa jika si anak tidak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut harus ikut dengan ibunya tanpa harus dilakukan pengundian terlebih dahulu. Karena pada dasarnya hadahanah adalah hak ibu. Pemindahan hak hadhanah kepada orang lain hanya dilakukan berdasarkan pilihan si anak sendiri. Jika si anak tidak mau memilih, maka hak asuhnya di kembalikan kepada ibunya.[17]

Sedangkan Istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki dalam penentuan pengasuhan dan pemeliharaan hukum kasus tersebut adalah surah At-tahrim : 6 menunjukkan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu

---

[16]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.,,,,* h. 72.

[17] Syaikh Husain bin 'Audah Al-'Awaisyah, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah, ( Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008). h. 433.

melaksanakan perintah - perintah dan larangan – larangan Allah, termasuk keluarga dalam ayat ini adalah Anak.

العَمُّ أَبٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهُ أَبٌ, وَالخَالَةُ وَالِدَةٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ

*"Paman adalah ayah jika tidak ada ayah selainnya, bibi adalah ibu jika tidak ada ibu selainnya" (HR. Ibnu Al-Mubarak dalam "Al-Birr wa Ash-Shillah.*[18]

Rasulullah SAW telah memutuskan tentang mengasuhan anak dengan memutuskan anak perempuan Hamzah bagi bibinya, sementara sebelumnya ia diasuh oleh ja'far bin Abi Thalib. Beliau bersabda, " seorang bibi memiliki kedudukan seperti ibu." Keputusan ini mengandung arti bahwa seorang bibi mempunyai kedudukan seperti ibu dalam masalah kepemilikan, dan bahwa perkawinannya tidak menggugurkan hak pengasuhan itu jika ia seorang budak wanita.[19]

---

[18] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, ,,,, h. 645.

[19] Ibnu Qayim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). h. 827-828.

## C. Persamaan dan Perbedaan Tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak Menurut Empat Imam Mazhab

Keempat Imam Mazhab diatas secara Umum memiliki perbedaan peranan yang disebabkan beberapa hal diantaranya: tahun kelahiran, tempat berdomisili, keadaan politik, latar belakang keluarga, kultur daerah dan lain sebagainya.

Misalnya Imam Hanafi yang hidup di daerah masyarakatnya sudah maju dan mendalami di bidang ilmu hukum (fiqh) dan profesinya sebagai saudagar, dan menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (fiqh) dengan keadaan masyarakat tanpaa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam. Sedangkan Imam Maliki hidup ditengah-tengah masyarakat yang masih sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininnya.

Lalu halnya pula dengan kehidupan dan pengetahuan Imam Syafi'i, tentang masalah sosial kemasyarakatannya sangat luas dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam memberikan bekal baginya dalam ijtihad nya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam dengan

menetapkan suatu hukum dan Imam Hambali, beliau hidup dalam situasi yang lebih jauh dari tradisi yang ditandai dengan bermunculnya pemikir-pemikir dan aliran - aliran yang memaksanya untuk mengembangkan pemikiran – pemikiran tersebut pada asalnya yang dianggap fundamental sehingga ia tidak berani memilih salah satu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para tabi'in apalagi pendapat para sahabat Nabi SAW.

Persamaan dan perbedaan seputar pengalihan hak pengasuhan anak ( Hadhanah) antara lain sebagai berikut:

1. Persamaan pendapat Empat Imam Mazhab tentang pengalihan hak pengasuhan anak (Hadhanah)

a. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (dalam qaul jadid dan qaul qadim), setelah ibu, nenek, ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah. Setelah itu hak pengasuhan pindah secara berurut kepada saudara perempuan anak itu, saudara ibu yang wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu

saudara wanita ayah, kemudian para ashabah, sesuai dengan urutan hak warisnya.

b. Menurut Ulama Mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu) yag berhak mengasuh anak secara berurut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah, sampai ke atas, saudara perempuan anak, dsaudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan /ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik. Ketentuan hadhanah dalam Mazhab Maliki (dalam konteks terjadi perceraian) dibatasi kalau anak laki-laki hingga dia baligh dan berakal (ihtilam/mimpi), setelah itu dia bisa memilih apakah akan ikut ayah atau ibunya. Sedangakan bagi anak perempuan batasannya adalah hingga dia menikah.

c. Menurut Ulama Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, dsaudara perempuan seayah, saudara perempuan

seibu dengan ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah terdekat.

Terhadap permasalahan ini, terjadi persamaan diantara para fuqaha Imam Mazhab, menurut mayoritas fuqaha, menurut para Ulama sepakat bahwa menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak, kemudian bibi ayahnya, yaitu saudari kakek.

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus Hadhanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang di pelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan di pelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.

2. Perbedaan pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Pengalihan Pengasuhan Anak (Hadhanah).

Dalam hal ini, para Ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus Hadhanah itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara.

Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek punya emosional yang sama seperti ibu. Kemudian menurut hanafiyah dan syafi'iyyah dan lam qaul jadid, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah, akan tetapi ulama malikiyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek.

Selanjutnya menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang di pelihara).

Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah. Namun Ulama Syafi'iyyah lebih menfedepankan bibi dari ayah dari pada orang dari pihak ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih mengedepankan bibi kemudian nenek dari ayah daripada saudara perempuan.

Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang di pelihara, menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Kemudian. Menurut Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah yang lebih berhak adalah saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara perempuan dari ayah. Ulama Syafi'iyah sendiri dalam pendapat yang ashah mengedepankan saudara perempuan ayah daripada saudara perempuan dari ibu. Alasannya karena sama-sama satu nasab dan bagian warisnya kuat sehingga terkadang bisa mendapatkan ashabah warisan. Kemudian putri-putri saudara perempuan dari ibu.

Tabel sisi perbedaan dari Empat Imam Mazhab dari Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)

| No | Sisi Perbedaan | Empat Imam Madzhab | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hanafi | Maliki | Syafi'i | Hambali |
| 1 | Urutan Hak Asuh Anak dari kaum (Perempuan) | • ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudra-saudara kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung,<br>• kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah | • ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas,<br>• saudara ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perem<br>• puan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah,ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya | • ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris anak.<br>• Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah. | • Ibunya ibu, ibu dari ibunya ayah, ibunya ibu, kakek, ibu dari kakek, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. |
| 2. | Urutan Hak Asuh Anak dari | • Kakek sampai ke atas kemudian saudara dan anak-anaknya | • kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu | • Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, | • nenek dari ayah, neneknya ayah dan buyutnya |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | kaum (Laki-laki) | sampai ke bawah paman | kepada anak saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian kepada paman dan anaknya | dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. | ayah, bibi dari ayah, paman |
| 3. | Yang lebih berhak mengasuh setelah ibu | • nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah,<br>• bibi dari ibu (bibinya anak yang di pelihara). bibi dari ibu dan bibi dari ayah.<br>• saudara perempuan dari anak yang di pelihara. saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan | • bibinya ibu.<br>• bibi dari ibu (bibinya anak yang di pelihara). bibi kemudian nenek dari ayah daripada saudara perempuan.<br>• saudara perempuan dari anak yang di pelihara. saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan | • nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah,<br>• bibi dari ibu (bibinya anak yang di pelihara). bibi dari ayah dari pada orang dari pihak ibu.<br>• saudara perempuan dari anak yang di pelihara. saudara perempuan ayah daripada saudara perempuan dari ibu. | • ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek.<br>• bibi dari ibu (bibinya anak yang di pelihara). bibi dari ibu dan bibi dari ayah.<br>• saudara perempuan dari anak yang di pelihara. saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan |